

January 2023

RESENTRALISASI KEWENAGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATURA

Muhammad Salman Al Farisi
muhsalmanalfarisi02@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Al Farisi, Muhammad Salman (2023) "RESENTRALISASI KEWENAGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATURA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 38. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/38>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

RESENTRALISASI KEWENAGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa Menurut Maryati Abudullah dalam situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/> diakses pada 28 oktober 2020 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Kedua, pasal 18 mengatur bahwa: (1) negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis; (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang Bhenyamin Hossein, Perubahan Model, Pola Dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi. (Jakarta Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2009) hlm. 25 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. (Yogyakarta :PSH Fakultas hukum UII) Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia, (Rajawali Pers, Jakarta: 2012), hlm. 1 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah rezim UU No. 4 Tahun 2009 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta : 2015), hlm. 2. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3) Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587. Pasal 14 dan 15 Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintaah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Surat Ederan Menteri Dalam Negri Nomor 120/235/Sj Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU 23 tahun 2014. Indonesia. Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 LN Tahun 2020, TLN No. 6526 Pasal 6 Muhammad, naskah akademik rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara ,Menurut Muhammad Yazid ada 4.807 IUP bermasalah atau belum clear and clean yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota, lihat Muhammad Yazid, Kepala Daerah Tak Boleh Keluarkan Izin Tambang, Sedangkan menurut Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) baru 6.042 IUP yang sudah dinyatakan tidak bermasalah atau telah berstatus clear and clean (CnC), sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bennasalah, PUSHEP, Catalan Akhir Tahun 2014 Energi dan Pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 Seri analisis ICEL, Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, hlm. 46 Lihat Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 11 Tahun 1967, Pasal 3 dan 4 Lihat Indonesia. Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009 LN Tahun 2009, TLN No. 4952, Pasal 6 Ayat (1) Lihat Ristya Amalia Utami, Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 2, No.2 (2018). Sania Mashabi, Greenpeace: UU Minerba Hanya untuk Kepentingan Pengusaha Batubara, tersedia pada Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/15063611/greenpeace-uu-minerba-hanya-untuk-kepentingan-pengusaha-batubara>. Diakses pada 03 Desember 2020

Pukul 1:34 Indonesia. Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 LN Tahun 2020, TLN No. 6526 Pasal 4 Ibid Pasal 11 Ibid Pasal 15 Ibid Pasal 21 Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah,(Jakarta: Lapera Pustaka Utam, 2001), hlm 154-155 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah rezim UU No. 4 Tahun 2009 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta : 2015), hlm. 77. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi No. 001-021-022/PUU-II/2003 Muhammad Yazid, "Bupati tak berwenang lagi keluarkan IUP," tersedia pada <https://industri.kontan.co.id/news/bupati-tak-berwenang-lagi-keluarkan-iup> diakses pada 4 Desember 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10 /PUU-X/2012 Jeffrey Sayer dan Bruce Campbell, dikuti didalam Iskandar Zulkarnain dkk. Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara, (Jakarta: LIPI, 2004) hlm. 4 Lihat Penjelasan Umum, Indonesia. Undang-Undang Tentang Mineral...

RESENTRALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATURA

Muhammad Salman Al-Farisi

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Korespondensi: muhsalmanalfarisi02@gmail.com

Abstrak

Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menarik hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pusat. Menyisihkan ruang pendelegasian terhadap sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, bahkan pemerintah daerah kabupaten kota tidak lagi memiliki ruang kewenangan pada urusan pertambangan mineral batubara. Kewenangan pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota pada urusan pertambangan, merupakan urusan yang bersifat concurrent yang dalam penanganannya melibatkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menarik sebagian besar kewenangan dan tidak melibatkan pemerintah daerah tentu berpotensi berimplikasi negatif dalam hal penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara, misalnya, mencakup dana bagi hasil, tanggung jawab sosial perusahaan, resistensi masyarakat setempat akibat kurang jelasnya mekanisme keberatan atau penolakan mereka terhadap kehadiran penambangan di daerahnya, lemahnya isu pengawasan dan pembinaan dalam mengurangi tingkat risiko sosial dan lingkungan, dan lebih penting memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: sentralisasi, izin, pemerintah daerah, tambang

Abstract

Amendments to Law No. 4 of 2009 became Law No. 4 of 2009 withdrawing almost all local government authority into central authority. Leaving room for delegation of some of the authority of the Central Government to provincial regional governments for the issuance of IPR and SIPB, even district-city governments no longer have space for authority over coal mineral mining matters. The authority of provincial or district/city regional governments in mining affairs, is a concurrent matter which in its handling involves the central government and regional governments, withdraws most of the authority and does not involve regional governments, of course it has the potential to have negative implications in terms of the management of mineral and coal mining affairs, for example, includes profit-sharing funds, corporate social responsibility, local community resistance due to the lack of clarity on the mechanism for objections or their rejection of the presence of mining in their area, the weak issue of supervision and guidance in reducing the level of social and environmental risks, and more importantly reducing the distance between the government and Public.

Keywords: centralization, permits, regional beautification, mining

I. PENDAHULUAN

Amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) memberi kewenangan Otonomi daerah kepada Pemerintah daerah dalam upaya desentralisasi,¹ agar sekiranya daerah mampu menjalankan kewenangan yang seluas-luasnya kecuali urusan-urusan pemerintah yang oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintah pusat. Namun pasca perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah, dengan menghapuskan Pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah, kemudian memberikan kepada pemerintah pusat.²

Pada dasarnya UUD NRI 1945 telah mengakomodir konsep desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang tertuan pada Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945³ yang memberikan

¹ *Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945* Pasal 18 menyebutkan bahwa daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa

² Menurut Maryati Abudullah dalam situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f28c9f6d2e91/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba/> diakses pada 28 oktober 2020

³ *Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945* Amandemen Kedua, pasal 18 mengatur bahwa: (1) negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,

kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Bhenyamin Hoessein Otonomi adalah wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri⁴, Lebih jelas Bagir manan menjelaskan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun suatu bentuk kebebasan melainkan suatu satuan yang merdeka (*zelfstadigheid*) bukan (*onafhankelijkeheid*)⁵ hal ini tentu bukan hanya sekedar mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun tujuan sebenarnya agar masyarakat daerah yang sangat beragam dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemerintah daerah.

Otonomi daerah mengartikan setiap daerah memiliki keaneka ragaman kondisi sosial, budaya, politik, bahkan sumber daya alam yang melimpah yang berbeda tergantung dari kondisi geografis masing-masing daerah termaksud bahan galian. Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain, yang dikuasai oleh Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.⁶ Karena itulah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁷

Sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945⁸ yang merupakan konsep dasar atas penguasaan negara terhadap segala kekayaan alam Indonesia, bahwa bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan artian bahwa penguasaan terhadap negara telah dibagi berdasarkan wilayah yaitu daerah-daerah provinsi selanjutnya disetiap provinsi dibagi menjadi kabupaten/kota, melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, melalui kewenangan yang telah dibagi di dalam undang-undang.

Bertalian kewenangan pengelolaan terhadap pertambangan terjadi tarik ulur dalam kepemilikan kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999(UU No 22 1999) sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 2004) tentang pemerintahan daerah, yang melahirkan prespektif pemerintah daerah kearah yang lebih mengedepankan asas-asas desentralisasi termaksud dibidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu untuk mengakomodir asas-asas desentralisasi didalam urusana pertambangan maka dicabutlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 kemudian dikeluarka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No 4 1999) tentang mineral dan batubara. Subtansi dari UU No 4 2009 membagi secara tegas mengenai

dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis; (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

⁴ Bhenyamin Hossein, *Perubahan Model, Pola Dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. (Jakarta Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2009) hlm. 25

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta :PSH Fakultas hukum UII)

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2012), hlm. 1

⁷ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta : 2015), hlm. 2.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* Pasal 33 Ayat (3)

urusan pertambangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pengaturan lebih lanjut mengatur mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota diantaranya terkait penyelidikan, penelitian dan investarisasi; pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan (IPR); pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak lagi diberikan kewenangan penerbitan izin pertambangan, menurut Undang-Undang ini hal tersebut hanya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.⁹ Pengaturan tersebut seolah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang dimana Undang-Undang sebelumnya memiliki porsi kewenangan yang telah jelas ditentukan. Pada saat itu Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral¹⁰ dan Kementerian Dalam Negri¹¹ mengeluarkan surat edaran mengemanoi pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, yang pada intinya mencabut kewenangan Bupati dan Walikota dalam pengelolaan urusan pertambangan mineral dan batubara yang berlandaskan UU Pemda.

Kemudian yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, justru seolah kembali mereduksi kewenagangkewenangan Pemda, dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (2) UU Minerba menyebutkan bahwa penguasaan mineral batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dalam Undang-Undang ini juga menghapuskan Pasal 7 dan 8 yang sebelumnya mengatur dengan tegas mengenai kewenagan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya pada pemerintah pusat dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara¹²

Tentu saja perubahan pengalihan kewenangan ini tanpa alasan jika mellihat pada naska akademik UU Minerba menjelaskan ;

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut banyak menimbulkan kendala, hingga akhir tahun 2014 dari sekitar 8000 IUP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lebih dari separuhnya yang bermasalah atau belum *clean and clear* (CNC). Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk berupaya mengatur kembali pengaturan urusan kewenangan bidang mineral dan batubara dengan memperbaiki mekanisme pemberian perizinan tambang mineral dan batubara di seluruh wilayah Indonesia serta pengaturan yang jelas sebagai dasar hukum terhadap proses CNC.¹³

⁹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587. Pasal 14 dan 15

¹⁰ Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintaah di Bidan Pertambangan Mineral dan Batubara

¹¹ Surat Ederan Menteri Dalam Negri Nomor 120/235/Sj Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan UU 23 tahun 2014.

¹² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020 LN Tahun 2020, TLN No. 6526 Pasal 6

¹³ Muhammad, naskah akademik rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tantang Mineral dan batubara, Menurut Muhammad Yazid ada 4.807 IUP bermasalah atau belum clear and clean yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota, lihat Muhammad Yazid, Kepala Daerah Tak Boleh Keluarkan lzin Tambang, Sedangkan menurut Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) baru 6.042 IUP yang sudah dinyatakan tidak bermasalah atau telah berstatus clear and clean (CnC), sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bennasalah, PUSHEP, Catalan Akhir Tahun 2014 Energi dan Pertambangan.

Demikian mengisyaratkan bahwa banyaknya permasalahan ditingkat daerah merupakan persoalan yang harus segera ditindak lanjuti demi terlaksananya pengelolaan tambang yang lebih baik, olehnya itu dengan hadirnya UU Minerba yang terbaru diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat daerah dengan menarik kewenangan daerah atas pengelolaan tambang dan mengembalikan ke pusat.

Namun tentunya UU Minerba ini mengarah kepada arah sentralisasi, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 10/PUU-X/2012 putusan ini menimbang pembagian urusan pemerintah yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.¹⁴

Selain itu MK dalam putusan yang sama menyampaikan;

Bahwa di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah¹⁵

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam menentukan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), serta batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Maka itu, frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU No 4 2009 diubah menjadi “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah, Dalam hal ini MK secara tegas menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam konstitusi merupakan otonomi yang seluas-luasnya serta mengakui bahwa pengelolaan sumberdaya mineral dan batu bara berdampak langsung terhadap daerah, namun dengan hadirnya UU Minerba seolah secara bertahap menuju kembali ke arah sentralistik.

Walau dalam UU minerba terbaru mengakomodir kewenangan pemerintah daerah melalui pendelegasian terdapat kewenangan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan, tentu hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan UU Minerba sebelumnya yang secara langsung kewenangan pemberian izin secara atributif,¹⁶ bukan hanya masalah perizinan komponen penting yang dihilangkan yaitu kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, semua bentuk pengawasan merupakan kewenangan menteri sesuai Pasal 40 UU Minerba, namun yang menarik adalah tidak adanya ruang pendelegasian kewenangan terhadap pengawasan seperti pada perizinan kepada pemerintah daerah. Tentu hal ini memberikan beban yang besar yang ditanggung kepada pemerintah pusat. Melihat dinamika terhadap kewenangan terkait urusan pertambangan pasca perubahan UU Minerba tentu saja menjadi diskursus yang menarik untuk dibahas dalam tesis ini, menakar kembali peran otonomi daerah dan desentralisasi yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

II. PEMBAHASAN

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012

¹⁶ Seri analisis ICEL, *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*, hlm. 46

A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejarah terkait konsep mengenai pemerintah daerah, dari awal dimulainya orde lama hingga masa pasca reformasi seperti saat ini. Melalui pasal 18 UUD NRI 1945 perubahan kedua memperjelas konsep pembagian meliputi daerah provinsi dan kemudian dalam daerah provinsi terdiri daerah kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah telah mengalami banyak sekali perubahan konsep, terkhusus mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang telah banyak diatur didalam undang-undang tentang pemerintah daerah, berikut pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didalam undang-undang tentang pemerintah daerah yang pernah berlaku.

B. Pengaturan Mengenai Mineral Dan Batu Bara Sebelum Undang-Undang 3 Tahun 2020

Didalam UU No 11 Tahun 1967 membagi kewenangan dibidang pertambangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, dapat diperhatikan pada Pasal 3 dan Pasal 4, yang pada intinya mengatur bahwa; (1) terhadap bahan galian a (strategis) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat; (2) terhadap bahan galian c (non-strategis dan non vital) menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah provinsi; (3) terhadap golongan galian b (Vital) menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun dimungkinkan adanya ruang penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi.¹⁷

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang ini sebagai bentuk refleksi penguasaan negara terhadap sumber daya alam terkhusus dibidang pertambangan yang sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat. Namun pembagian wewenang tersebut hanya terbatas pada lingkup pemerintahan daerah Tingkat I. Keikutsertaan pemerintah daerah Tingkat II sangat bergantung pada ada atau tidaknya pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah Tingkat I kepada pemerintah Tingkat II. Lebih lanjut hal ini diatur pada peraturan pelaksana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 yang menyebutkan pemerintah daerah provinsi dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan bahan galian c kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah digantikannya UU No 18 Tahun 1965 menjadi UU No 5 Tahun 1974 yang merupakan peletak dasar-dasar pembagian wewenang antara pusat dan daerah, namun pembagian wewenang yang dimaksud juga mengisyaratkan multitafsir terhadap pembagian wewenang karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal terperinci terkait pembagian kewenangan dibidang pertambangan, ditambah dominannya asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memberikan celah kepada pemerintah pusat mengintervensi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan *politik will* pemerintah.

Walau telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Kepada Daerah Tingkat I yang pada substansinya mengatur mengenai mekanisme penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang pertambangan kepada pemerintah tingkat I yang merupakan amanat dari ketentuan Pasal 4 Ayat

¹⁷ Lihat Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967, Pasal 3 dan 4

(2) UU No. 11 Tahun 1967. Dalam PP ini juga mengatur mengenai pemberian kewenangan atributif pemerintah daerah Tingkat I terhadap galian c kepada pemerintah Tingkat II atas dasar tugas pembantuan. Artinya seperti yang telah dibahas sebelumnya keikutsertaan pemerintah daerah Tingkat II bergantung dari penyerahan kewenangan oleh Pemerintah daerah Tingkat I.

Disahkannya UU No. 4 Tahun 2009 menggantikan UU No 11 Tahun 1967 dibuat dengan memperhatikan dinamika lingkungan yang berubah, termaksud dengan disesuaikan kebijakan otonomi yang telah diatur di dalam UU No 32 Tahun 2004. Pada hal kewenangan UU No. 4 Tahun 2009 menyerahkan kewenangan bukan hanya kepada pemerintah dan pemerintah provinsi namun juga memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten berikutan sebaran kewenangan;

Kewenangan Pemerintah Pusat.¹⁸ Penyebaran kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di atas menggambarkan bagaimana pembagian kewenangan secara jelas antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang secara jelas menggambarkan penerapan prinsip-prinsip desentralisasi. Sehingga peran otonomi daerah jelas jauh lebih nyata pada UU No 4 Tahun 2009.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Seiring perjalanan waktu dimana sejak 11 tahun penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara dengan berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dinilai perlu dilakukan revisi. Melihat permasalahan aktual, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara menjadi alasan perlunya ada revisi terhadap UU No 4 Tahun 2009.

Dalam dinamika pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 telah beberap kali menjadi objek permohonan untuk diuji konstitusionalitasnya di MK. Tercatat ada empat permohonan yang telah dikabulkan oleh MK, baik seluruhnya ataupun sebagian pasal yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 huruf e, dalam Pasal 51, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75. Setidaknya ada 10 pasal yang telah diputuskan oleh MK yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk merevisi pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

Selain itu adanya ketidak sinkronan UU No 4 Tahun 2009 dengan UU No 23 Tahun 2014, dimana dalam hal kewenangan UU No 23 Tahun 2014 meletakkan kewenangan dibidang pertambangan mineral dan batubara hanya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, berbeda dengan UU No 4 Tahun 2009 selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, juga memberikan kewenangan secara langsung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka dari itu adanya perbedaan ini tentunya sangat mempengaruhi implementasi dari sejumlah kebijakan dibidang pertambangan dan mineral.

Adapun tumpang tindih penerbitan izin tambang dan non-tambang juga yang menjadi persoalan yang aktual terjadi, misalkan didalam suatu wilayah pertambang dimungkinkan terdapat berbagai macam izin yang saling tumpang tindih seperti izin pengelolaan hutan, izin perkebunan dan izin pertambangan.¹⁹ Tentu saja ini membuat ketidak pastian hukum terhadap penyelenggaraanya. Serta sanksi yang dinilai belum efektif terhadap pemegang izin pertambangan

¹⁸ Lihat Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009 LN Tahun 2009, TLN No. 4952, Pasal 6 Ayat (1)

¹⁹ Lihat Ristya Amalia Utami, *Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan*, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2, No.2 (2018).

yang melakukann pelanggaran adminstratif maupun pidana, menjadi bagian permasalahan aktual yang terjadi dalam pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya yang menuntut adanya revisi UU No 4 Tahun 2009, maka dari itu pada bulan Mei 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada sidang paripurna DPR, kemudian pada bulan juni telah ditandatangani oleh Presiden kemudian diterbitkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020). Walaupun ditengah kontroversi pengesaha Undang-Undang ini dikarenakan beberapa kalangan menilai pembentukan UU No. 3 Tahun 2020 syarat akan kepentingan investor karenan tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta pembahasan dan pembentukanya ditengah pandemi COVID-19 dinilai bukan merupakan hal yang prioritas untuk disahkan.²⁰

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merivisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU NO. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sugeng Supartowo ketua komisi VII DPR-RI Priode 2019-2024 mengemukakan pada rapat paripurna DPR-RI, terdapat 15 poin penyempurnaan didalam batang tubuh UU No.4 Tahun 2020.

Terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, jika melihat pasal 4 Ayat (2) UU No. Tahun 2020 dalam hal ini hanya menyebutkan penyelenggaraan dibidang pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang tidak hanya menyebutkan pemerintah pusat, namun melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota.²¹ Selain itu kewenangan pemerintah daerah dibatasi dengan dihapuskannya Pasal 7 dan Pasal 8 yang sebelumnya mengatur mengenai kewenangan spesifik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dibidang pertambangan minerl dan batubara. Kemudian pada Pasal 11 sebelumnya mengikutsertkan pemerintah daerah dalam hal penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara, namun pasca revisi kewenangan tersebut menjadi mutlak menjadi kewenagan pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM).²² Dalam penentuan WUP keterlibatan pemerintah daerah juga dibatasi dengan dihapusnya pasal 15 yang sebelumnya mengatur mengenai pemeberian sebagian kewenangan dalam penentuan WUP oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, walaupun seperti itu dalam hal penentuan WUIP masi melibatkan provinsi.²³

Begitu pula dengan penentuan WPR yang pada sebelun adanya revisi merupakan kewenangan Pemerintah kabupaten/kota, namun ketentuan yang termuat pada pasal 21 telah dihapuskan pada UU No. 3 Tahun 2020.²⁴ Setidaknya dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah dengan merevisi sebanyak 19 Pasal yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah.

Reduksi kewenangan kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat, bahkan pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang pertambangan diahapuskan

²⁰ Sania Mashabi, Greenpeace: UU Minerba Hanya untuk Kepentingan Pengusaha Batubara, tersedia pada Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/15063611/greenpeace-uu-minerba-hanya-untuk-kepentingan-pengusaha-batubara>. Diakses pada 03 Desember 2020 Pukul 1:34

²¹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020 LN Tahun 2020, TLN No. 6526 Pasal 4

²² *Ibid* Pasal 11

²³ *Ibid* Pasal 15

²⁴ *Ibid* Pasal 21

yang artinya pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi berwenang dibidang pertambangan. Hal ini telah sejalan dengan UU No 24 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan pertambangan adalah urusan konkuren, yang hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Reduksi kewenangan dibidang pertambangan juga terjadi pada pemerintah daerah provinsi, Meski demikian, melalui Pasal 35 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020 masi terdapat ruang pendelegasian kewenangan perizinan usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, yaitu untuk penerbitan IPR dan SIPB, namun tentu saja ini kembali lagi kepada *Political will* pemerintah dalam mengambil kebijakan pendelegasian kewenangan dibidang pertambangan.

Jika melihat naskah akademik UU No. 3 Tahun 2020, Minimnya peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dibidang pertambangan dikarenakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dibidang pertambangan dinilai hanya mengfokuskan terhadap sarana untuk peningkatan pendapatan daerah dan seolah mengabaikan aspek pemberdayaan sosial masyarakat daerah dan perlindungan lingkungan dalam setiap pengelolaan SDA, kemudian buruknya pengelolaan perizinan dan pengawasan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta konflik berkempanjangan antara pemilik izin dan masyarakat setempat yang menamabah carut marutnya urusan dibidang pertambangan didaerah.

Namun di era otonomi daerah yang meletakan pemerintah daerah sebagai struktur negara yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian sebagai proses untuk memberikan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Artinya mengurangi peran pemerintah daerah dibidang pertambangan sama halnya tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potesi sumber daya alam, walaupun peran pemerintah pusat dalam konteks negara kesatuan sebagai penanggung jawab utama dalam seluruh penyelenggaraan pemerintah tetapi hal itu tidak dapat mengesyampingkan peran pemerintah daerah sebagai struktur negara yang berada didaerah. Oleh sebabnya otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalisasikan seluruh potensi lokal, baik alam, lingkungan, dan kebudayaan. Optimalisasi potensi didaerah bukan sebagai eksploitasi, melainkan sebagai proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik²⁵

D. Prinsip Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara Dalam Konteks Otonomi Daerah

Pada penjelasan umum UU No 3 Tahun 2020 menjelaskan bahawa kandungan Mineral dan Batubara ialah merupakan kekayaan alam yang tidak terbaruhkan yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam pemanfaatanya harus berorientasiakn kepada kesejahteraan rakyat, sebagaimana didalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Tri Hayati sumber daya alam tergolong sebagai *public ownership*, karena memiliki pengertian milik bersama seluruh bangsa, oleh karena itu agar penggunaanya dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka perlu dikendalikan oleh negara.²⁶ Artinya penguasaan negara terhadap sumber daya alam harus dimaknai sebagai mutlak penguasaan oleh bangsa Indoneisa, namun untuk mewujudkan penguasaan tersebut dibutuhkan pengendalian oleh pemerintah

²⁵ Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Lopera Pustaka Utam, 2001), hlm 154-155

²⁶ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan : Dibawah rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta : 2015), hlm. 77.

sebagai pengendali terhadap kemanfaatannya demi mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

Jika merujuk pada putusan MK yang memberikan tafsiran terhadap hak penguasaan negara, menafsirkan bahwa secara kolektif rakyat telah memberikan hak penguasaannya didalam UUD NRI 1945 kepada negara agar mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dalam fungsi kepengurusan oleh negara terhadap sumber daya alam merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pengurusan.²⁷ Maka dapat dimaknai kunci dari terwujudnya kemakmuran rakyat terdapat pada pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan pemanfaatannya agar tidak terjadi monopoli terhadap penguasaan sumber daya alam.

Namun demikian, kesalahan persepsi sebagian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah secara politis lebih dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan yang absolute dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sebagaimana daerah berpersepsi khususnya dibidang pertambangan mineral menganggap otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan penuh dibidang pertambangan, namun sesungguhnya jika kita memperhatikan UU No 23 Tahun 2014 kewenangan dibidang pertambangan merupakan kewenangan konkuren, yang artinya kewenangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Kesalahan persepsi tersebut brimbas pada pengelolaan pertambangan mineral dan batubara carut-marutnya pengelolaan perizinan, pengawasan dan kerusakan lingkungan dari data tahun 2014 Dari total 10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin perusahaan tambang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Sisanya dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi. Permasalahannya dari jumlah itu, sebanyak 4.807 bermasalah atau *non clean atau clear*.²⁸

Maka dari itu memaknai otonomi daerah tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah, karena otonomi daerah bukanlah merupakan kedaulatan terpisah dari konsep negara kesatuan. Oleh karena itu otonomi daerah mesti dimaknai sebagai jalan mengoptimalkan segala potensi daerah terhadap kekayaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebudayaan, namun tetap pada berorientasikan negara kesatuan, yang dimana pemerintah pusat sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan.

Revisi UU No 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 mengubah sangat drastis penyelenggaraan pemerintah dan pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara. Seperti yang telah dibahas pada pemahasan sebelumnya sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat menyisahkan ruang pendelegasian terhadap sebagian kewenanga Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, melalui Pasal 35 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan. Padahal jika melihat pada UU No 4 Tahun 2009 dengan mengusung semangat desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah diatur secara tegas di dalam UU No. 4 Tahun 2009. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Beberapa kewenangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada pemerintah

²⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi No. 001-021-022/PUU-II/2003

²⁸ Muhammad Yazid, "Bupati tak berwenang lagi keluarkan IUP," tersedia pada <https://industri.kontan.co.id/news/bupati-tak-berwenang-lagi-keluarkan-iup> diakses pada 4 Desember 2020

daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota diantaranya terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi; pemberian IUP dan IPR; pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa.

Walaupun didalam UU No. 23 Tahun 2014 mengatakan urusan pertambangan mineral dan batubara bukanlah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, namun bukan berarti tidak mengikut sertakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, karena tidak dapat kita pungkiri Mineral dan batu bara berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Terkait hal ini telah disampaikan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 10/PUU_X/2020 dalam pertimbangan Hakim MK menjelaskan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Mineral dan batubara adalah hal yang berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik itu dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam, maupun yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah.²⁹

Didalam MK Nomor 10/PUU_X/2020 juga dijelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan dalam putusan tersebut, MK menimbang bahwa “pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah”. Artinya urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara juga mengikut sertakan pemerintah daerah. Pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan *pertama*, dalam penguatan desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan maka dari itu tercipta ruang partisipasi rakyat dan tertampungnya aspirasi rakyat, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam dapat berkelanjutan dan memenuhi semua pemengku kepentingan.³⁰

Kedua pengelolaan SDA pada prinsipnya juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah, pemerintah daerah dan negara serta tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerah. Langkah ini sekaligus juga diarahkan untuk mengurangi potensi konflik di lapangan, memperkuat pengawasan, dan menyederhanakan perizinan dalam skala dan luasan wilayah maupun golongan tertentu.³¹ Atas pertimbangan diatas keterlibatan pemerintah daerah dibidang pertambangan seharusnya tidak hanya pada terebatas penerbitan izin IPR dan SIPB namun juga terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi; pemberian IPR dan SIPB pembinaan, pengawasan serta penyelesaian sengketa. Namun tidak dimaknai meberikan kelseluruhan kewenangan, namun hanya sebatas kewenangan bersifat kedaerahan yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

III. KESIMPULAN

Terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, jika melihat pasal 4 Ayat (2) UU No. Tahun 2020 dalam hal ini hanya menyebutkan penyelenggaraan dibidang pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang tidak hanya menyebutkan pemerintah pusat, namun melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota. Dalam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merivisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU N0. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sebanyak 19 pasal yang telah

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10 /PUU-X/2012

³⁰ Jeffrey Sayer dan Bruce Campbell, dikuti didalam Iskandar Zulkarnain dkk. *Konflik di Daerah Pertambangan, Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal Dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*, (Jakarta: LIPI, 2004) hlm. 4

³¹ Lihat Penjelasan Umum, Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mineral...*

direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat menyisahkan ruang pendelegasian terhadap sebagian kewenanga Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, melalui Pasal 35 ayat (4) UU No 3 Tahun 2020, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan.

Urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara juga seyogianya mengikut sertakan pemerintah daerah. Pemberian keweangan terhadap pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara diharapkan *pertama*, dalam penguatan desentralisasi dan otonomi daerah mejadikan rakyat sebagai subjek pembangunan maka dari itu tercipta ruang partisipasi rakyat dan tertampungnya aspirasi rakyat, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam dapat berkelanjutan dan memenuhi semua pemengku kepentingan. *Kedua* pengelolaan SDA pada prinsipnya juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah, pemerintah daerah dan negara serta tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat didaerah. Langkah ini sekaligus juga diarahkan untuk mengurangi potensi konflik di lapangan, memperkuat pengawasan, dan menyederhanakan perizinan dalam skala dan luasan wilayah maupun golongan tertentu. Memaknai Penguasaan ataupun kewenangan terhadap pertambangan mineral dan batubara dalam rangka *character state* dan dapat diderivasi kepada daerah yang sifatnya kedaerahan (*locality state*).

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara 1990.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Jogjakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- C.F Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson Limited, 1960.
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Hendratno, Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- _____, *Otonomi Daerah*, Cet ke-2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Indroharto, *Usaba memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaba Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Mamudji, Sri dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Artikel

- Seri analisis ICEL, *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*,

- Wasistiono, Sadu *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*" ,Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004
- Hossein, Bhenyamin. "Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II" Disertasi Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta 1993.
- Dwi Andayani Budisetyowati, *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125, TLN No. 4437.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 22 Tahun 1999. LN Tahun 1999, TLN No. 38
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batubara*. UU No. 3 Tahun 2020 LN Tahun 2020, TLN No. 6526.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009 LN Tahun 2009, TLN No. 4952.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10 /PUU-X/2012